



P E N E T A P A N

Nomor 227/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Niaga pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT SUTINDO CHEMICAL INDONESIA, suatu Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jalan Tanjungsari 44-I, Kelurahan Simomulyo Baru, Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya, yang dalam hal ini diwakili oleh **JUSUF WIJAYA, ST**, dalam kapasitasnya selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **THIO TRIO SUSANTONO, S.H., M. ANGGA WINANTO, S.H., M.Kn.**, dan **FIKRI RAMDAN, S.H., M.Kn.**, Para Advokat yang berkantor pada **THIO TRIO SUSANTONO & PARTNERS**, beralamat di Jalan Kemanggisan Raya No. 96, Kel. Slipi, Kec. Pal Merah, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juli 2022 (terlampir dalam berkas perkara), untuk selanjutnya disebut Sebagai **Pemohon PKPU** ;

Terhadap

PT MACRO PETRO ENERGY, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang beralamat di Prudential Center Lt 22 Jl Casablanca Raya Kav 88, Jakarta dan Beralamat di Jl. Tebet Timur Dalam VI, J7 Kel. Tebet Timur, Kec Tebet, Jakarta Selatan dan juga Beralamat di Gedung Equity Tower, Lantai 35, SCBD Lot 9 Unit D,G, dan Jl Jend Sudirman Kav 52-53, Kel Senayan, Kec Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon PKPU** ;

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat dalam perkara ini;
- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 227/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 31

Hal. 1 dari 4 Hal. Penetapan Nomor 227/Pdt.Sus-PKPU/2022/PNNiaga.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat Permohonan tanggal 19 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 31 Agustus 2022 dalam Register Nomor 227/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst, yang isinya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir Kuasanya tersebut dan Termohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 25 Oktober 2022 Kuasa Pemohon mengajukan surat permohonan pencabutan permohonannya berdasarkan surat permohonannya tanggal 25 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Termohon belum mengajukan Jawaban dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan dilakukan sebelum proses jawab-jawab maka tidak diperlukan izin dari Termohon oleh karena itu Permohonan Pencabutan dari Pemohon tersebut beralasan Hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara tersebut, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencatatkan pencabutan perkara Nomor 227/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst., dari Register perkara perdata yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut Permohonannya tersebut, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Hukum Acara Perdata yang berlaku, HIR dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

Hal. 2 dari 4 Hal. Penetapan Nomor 227/Pdt.Sus-PKPU/2022/PNNiaga.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Permohonan dari Pemohon **PT SUTINDO CHEMICAL INDONESIA** tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 227/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst., dari dalam Register perkara perdata yang sedang berjalan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp.2.000.000,-** (dua juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022, oleh kami, Yusuf Pranowo S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, Mochammad Djoenaidie S.H, M.H., dan Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 227/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 31 Agustus 2022, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh M. Indra Lesmana., S.H., M.H., Sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Pemohon tanpa dihadiri Kuasa Termohon;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Mochammad Djoenaidie S.H, M.H.,

Yusuf Pranowo S.H, M.H.

Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

M. Indra Lesmana., S.H., M.H.

Hal. 3 dari 4 Hal. Penetapan Nomor 227/Pdt.Sus-PKPU/2022/PNNiaga.Jkt.Pst.



Perincian biaya :

| | |
|--------------------------|------------------|
| 1. PNBP..... | Rp. 1.000.000,00 |
| 2. Biaya Proses..... | Rp. 150.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 800.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan..... | Rp 20.000,00 |
| 5. Materai | Rp. 10.000,00 |
| 6. Redaksi..... | Rp. 10.000 ,00 |
| 7. PNBP Pencabutan | Rp. 10.000,00 + |
| Jumlah | Rp. 2.000.000,00 |
| (dua juta rupiah); | |